



PUTUSAN

Nomor : 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MESAK TSU ;**
2. Tempat lahir : Naibie ;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 03 Juni 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 006 RW. 002 Desa Koloto Kecamatan Kokbaun
Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMP (Berijazah) ;

Dalam perkara ini Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
2. Penyidik atas perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 4 April 2018 s/d. tanggal 2 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 26 / Pid.B / 2018 / PN SOE, tanggal 5 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26 / Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 5 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MESAK TSU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MESAK TSU dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 20776019, Nomor Registrasi: DH 2696 HT, Nama Pemilik: TAN SIAUW MING, Merek Honda, Type K1HO2N14LO, Nomor Mesin: KF11E-1216066, Nomor rangka: MH1KF1115FK209715
 - Petunjuk/ Benda Sitaan : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dop dengan Nomor Polisi DH 3696 HT nomor mesin : KF11E1216066, nomor rangka : MH1KF1115FK209715
 - Dikembalikan kepada korban atas Nama TAN SIAW MING
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar Terdakwa dipidana dengan pidana yang ringan – ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mesak Tsu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau pada

Hal2 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat rumah terdakwa Kampung Katik Muti RT.06 RW. 02 Desa Kaloto Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau

setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3696 HT No Mesin KF 11E 1216066 dan Nomor Rangka MHIKF115 FK 209715 atas nama pemilik TAN SIAW MING yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 06.00 wita, korban TAN SIAUW MING dari rumah menuju gereja Bethel Indonesia Kupang Baru, sesampainya korban di tempat gereja Bethel Indonesia Kupang Baru, korban meletakkan sepeda motor Vario milik korban di tempat parkir Narisa kemudian korban langsung menuju tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan ibadah, setelah selesai melaksanakan ibadah, korban hendak pulang kerumah dan saat korban berada di tempat sebelumnya meletakkan sepeda motor, korban sudah tidak melihat lagi sepeda motornya lalu korban berupaya mencari sepeda motornya tersebut di sekitar tempat kejadian namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa setelah korban yang sudah berupaya mencari sepeda motornya yang sudah hilang namun tidak berhasil ditemukan, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak gereja yaitu bapak gembala GBI Kupang Baru FRANS HOMALESI dan kemudian bapak gembala GBI Kupang Baru FRANS HOMALESI mencoba membantu korban dengan cara rekaman data kamera CCTV yang memantau dan merekam video seputaran area tempat parkir sepeda motor korban, dan setelah dibuka rekaman CCTV tersebut, korban melihat 2 (Dua) orang laki-laki dengan menutup kepalanya masing-masing dan mengemudikan sepeda motor All New Vixion Yamaha Warna Kuning dengan menggunakan baju jenis Sweeter bermotif warna Abu-abu (dan setelah kejadian diketahui bernama saksi YOHANIS TAFULI) dan penumpangnya dengan menggunakan tutup kepala berupa terusan dari jaket jenis Sweeter warna Hitam (setelah kejadian diketahui bernama OKTO LINOME) dan

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan salon Narisa kemudian yang menjadi penumpang dari sepeda motor All New Vixion tersebut turun dari sepeda motornya lalu menuju sepeda motor korban dan naik diatas sepeda motor korban dan membawa sepeda motor korban pergi dari tempat kejadian, kemudian korban atas kejadian tersebut pergi melaporkan kepada Kepolisian Resor Kupang Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa setelah saksi YOHANIS TAFULI dan OKTO LINOME mengambil sepeda motor milik korban tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor di tempat parkir gereja Bethel Indonesia Kampung Baru dibawahnya sampai di desa Ayotupas, saksi YOHANIS TAFULI menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di RT.006 RW.002 Desa Kol'Oto Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan dan menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dimana saksi YOHANIS TAFULI membagi uang tersebut kepada OKTO LINOME masing-masing Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dimana saksi YOHANIS TAFULI dan OKTO LINOME menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB.
- Bahwa saksi YOHANIS TAFULI sudah menjual sepeda motor kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) Unit Sepeda motor yaitu 2 (Dua) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dan yang terakhir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TAN SIAW MING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Penadahan/pencurian ;
- Bahwa tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah milik Saksi;

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2017 di halaman Parkir Salon Narisa samping kiri Gereja GBI Kupang Baru di Jalan Amabi, Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui pencuri sepeda motor miliknya berdasarkan data dari Kepolisian yang menerangkan bahwa pelaku pencurian adalah Yohanis Tafuli dan Terdakwa sebagai penadahnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang melakukan kebaktian di Gereja GBI Kupang Baru;
- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian tersebut ketika Saksi bersama anaknya pergi bersama untuk mengikuti kebaktian di Gereja GBI Kupang Baru. Sesampainya di sana Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman parkir Salon Narisa samping kiri gereja GBI Kupang lalu masuk ke gereja untuk mengikuti kebaktian.
- Bahwa parkir Salon Narisa adalah termasuk dalam kompleks Gereja GBI Kupang Baru;
- Bahwa setelah melaksanakan kebaktian, saksi hendak mengambil sepeda motornya untuk pulang ke rumah, namun sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi mencoba mencari sepeda motornya di lingkungan sekitar tempat parkir, namun tidak juga ditemukan. Lalu Saksi melaporkan kepada pihak gereja,. Setelah mendengar laporan tersebut pihak gereja mencoba memonitor melalui rekaman CCTV dan terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang datang berboncengan dengan sepeda motor. Setelah sampai di TKP, seorang turun dan membawa sepeda motor milik Saksi dan kedua orang tersebut pergi dari TKP. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Kupang;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi tidak mengunci stir sepeda motor milik saksi;
- Bahwa STNK motor milik saksi berada di dalam boks sepeda motor sehingga hilang bersama sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor miliknya adalah Yohanis Tafuli dan Oktovianus Linome dan Terdakwa sebagai penadah setelah kasus pencurian tersebut terungkap;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi masih berada di Kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi menerangkan bahwa kerugiannya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat telepon dari polisi terkait sepeda motor miliknya telah ditemukan pada bulan Desember 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MELISA AUDREY UNTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sebagai saudara sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Penadahan/pencurian ;
- Bahwa Terdakwa menadah sebuah sepeda motor Vario milik orang tua Saksi;
- Bahwa Kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2017 di dalam halaman parkir Salon Narisa samping kiri Gereja GBI Kupang Baru di jalan Amabi, Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari kepolisian pelaku pencurian adalah Yohanis Tafuli dan Oktovianus Linome sedangkan Terdakwa sebagai penadahnya;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi bersama Ibu Saksi yang merupakan korban dari kasus *a quo* sedang mengikuti kebaktian di Gereja GBI Kupang Baru;
- Bahwa kejadian penadahan/pencurian tersebut terjadi awalnya ketika Saksi bersama Korban pergi untuk sama-sama mengikuti kebaktian di gereja GBI Kupang Baru dan setelah tiba, Korban memarkir sepeda motor tersebut di halaman parkir Salon Narisa samping kiri gereja GBI Kupang Baru lalu saksi bersama Korban masuk mengikuti kebaktian, setelah selesai kebaktian Saksi bersama korban keluar dan mau mengambil sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumah, namun sepeda motor tersebut tidak ada lagi di tempat parkir. Mengetahui sepeda motor tidak ada di tempat, maka saksi bersama korban mencari disekitar TKP. tetapi tidak ditemukan juga. Kemudian korban melaporkan kepada pihak gereja lalu pihak gereja mencoba memonitor lewat rekaman CCTV dan dilihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang berboncengan sepeda motor dan setelah sampai di TKP. yang seorang turun dan membawa sepeda motor tersebut dan mereka berdua kabur dari TKP. selanjutnya korban melaporkan kejadiannya kepada Polisi di Polresta Kupang;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kasus pencuriannya terungkap diketahui pencurinya adalah Yohanis Tafuli dan Oktovianus Linome sedangkan Terdakwa adalah penadahnya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah ditemukan polisi tetapi masih berada di Polisi sebagai barang bukti, belum diambil oleh korban;
- Bahwa saat kejadian STNK berada didalam boks sepeda motor tersebut sehingga hilang bersama motor tersebut;
- Bahwa saat itu korban tidak kunci stir sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian dialami korban adalah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI YOHANIS TAFULI, yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penadahan sepeda motor oleh Terdakwa Mesak Tsu dari Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017 bertempat di RT.006.RW.002, desa Kol Oto, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam dop Nomor Polisi 3696 HT telah dibeli oleh Mesak Tsu dari Saksi dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun yang dibayarkan kepada Saksi pada saat transaksi terjadi adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian Rp 2.000.000,- akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi setelah menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam dop Nomor Polisi 3696 HT telah dicuri oleh Saksi bersama Oktovianus Linome di halaman parkir Salon Narisa halaman Gereja GBI Kupang Baru di Jalan Amabi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang karena saat itu kunci sepeda motor tersebut masih tergantung pada rumah kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga dengan mudah dibawa pergi dari TKP Oleh Saksi dan Oktovianus Linome;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam dop Nomor Polisi 3696 HT benar pemiliknya adalah TAN SIAUW MING yang beralamat di Kupang, Kota Kupang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membeli/menadah sepeda motor yang dijual oleh Yohanis Tafuli;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna hitam dan masih baru dari Yohanis Tafuli;
- Bahwa Terdakwa membeli/menadah sepeda motor tersebut pada Sekitar bulan Juni 2017 jam 10.00 WITA di rumah saya di Katil Muti, RT.006.RW.002, Desa Kol Ot, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- tetapi saya bayar duluan Rp. 4.000.000,- dan nanti setelah Yohanis Tafuli serahkan BPKB baru saya lunasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang ia beli adalah hasil curian, namun pada tanggal 28 Desember 2017 anggota Polresta Kupang datang menyita sepeda motor tersebut dan menangkap saya baru saya mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga dengan harga murah saat membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Yohanis Tafuli saat menawarkan motor tersebut tidak memberitahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah diparkir di rumah Terdakwa selama sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa selama 6 (enam) bulan tidak sempat menanyakan BPKB kepada Yohanis Tafuli karena Yohanis Tafuli telah ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut ada STNK dan STNK tersebut diserahkan oleh Yohanis Tafuli kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan atas nama Yohanis Tafuli namun atas nama orang cina, namun Terdakwa tidak ingat nama orang cina tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Yohanis Tafuli sebelum kejadian ini di pasar Ayotupas, kecamatan Ayotupas karena tempat tinggal antara Terdakwa dengan Yohanis Tafuli berdekatan hanya beda kecamatan;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga ketika Yohanis Tafuli menjual motor dengan STNK bukan atas dirinya;

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 20776019, Nomor registrasi : DH 3696 HT, Nama pemilik: TAN SIAUW MING, Merek Honda, Type K1H02N14L0 , nomor mesin : KF11E-1216066, nomor rangka : MH1KF1115FK209715;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dop dengan Nomor Polisi DH 3696 HT nomor mesin : KF11E1216066, nomor rangka : MH1KF1115FK209715;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadiannya terjadi pada sekitar bulan Juni Tahun 2017 di rumah Terdakwa di Katil Muti, RT.006.RW.002, Desa Koloto, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Bahwa benar, awal kejadian tersebut ketika Korban bersama anaknya pergi bersama untuk mengikuti kebaktian di Gereja GBI Kupang Baru. Sesampainya di sana, Korban memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman parkir Salon Narisa samping kiri gereja GBI Kupang lalu masuk ke gereja untuk mengikuti kebaktian. Setelah melaksanakan kebaktian, Korban hendak mengambil sepeda motornya untuk pulang ke rumah, namun sepeda motor milik Korban sudah tidak ada lagi. Korban mencoba mencari sepeda motornya di lingkungan sekitar tempat parkir, namun tidak juga ditemukan. Lalu Korban melaporkan kepada pihak gereja,. Setelah mendengar laporan tersebut pihak gereja mencoba memonitor melalui rekaman CCTV dan terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang datang berboncengan dengan sepeda motor. Setelah sampai di TKP, seorang turun dan membawa sepeda motor milik Korban dan kedua orang tersebut pergi dari TKP. Selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Kupang;
3. Bahwa benar, pelaku pencurian motor milik Korban adalah Yohanis Tafuli;
4. Bahwa benar, Terdakwa membeli/menadah sepeda motor yang dijual oleh Yohanis Tafuli dengan harga Rp.6.000.000,- namun baru dibayarkan sebesar Rp.4.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa,**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,**
3. **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah sudah maksud “barang siapa” disini adalah terdakwa **MESAK TSU** sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda “koma” dan kata “atau” dalam unsur ini maka berarti unsur ini bersifat alternatif. Unsur yang bersifat alternatif mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut.

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “membeli” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar bulan Juni Tahun 2017 di rumah Terdakwa di Katil Muti, RT.006.RW.002, Desa Koloto, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Korban bersama anaknya pergi bersama untuk mengikuti kebaktian di Gereja GBI Kupang Baru. Sesampainya di sana, Korban memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman parkir Salon Narisa samping kiri gereja GBI Kupang lalu masuk ke gereja untuk mengikuti kebaktian. Setelah melaksanakan kebaktian, Korban hendak mengambil sepeda motornya untuk pulang ke rumah, namun sepeda motor milik Korban sudah tidak ada lagi. Korban mencoba mencari sepeda motornya di lingkungan sekitar tempat parkir, namun tidak juga ditemukan. Lalu Korban melaporkan kepada pihak gereja,. Setelah mendengar laporan tersebut pihak gereja mencoba memonitor melalui rekaman CCTV dan terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang datang berboncengan dengan sepeda motor. Setelah sampai di TKP, seorang turun dan membawa sepeda motor milik Korban dan kedua orang tersebut pergi dari TKP. Selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Kupang.

Bahwa, pelaku pencurian motor milik Korban adalah Yohanis Tafuli.

Bahwa, Terdakwa membeli/menadah sepeda motor yang dijual oleh Yohanis Tafuli dengan harga Rp.6.000.000,- namun baru dibayarkan sebesar Rp.4.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaras dengan apa yang dimaksud dengan ‘membeli’, yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Sesuatu dalam kasus *a quo* adalah sepeda motor, dan diperoleh dengan melalui pembayaran uang sebesar Rp.4.000.000,- .

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘benda’ adalah sesuai yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menarik keuntungan” adalah suatu situasi atau keadaan yang dapat mendatangkan manfaat dan atau memberikan dampak yang lebih besar secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan-keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadian dalam perkara ini pada sekitar bulan Juni Tahun 2017 di rumah Terdakwa di Katil Muti, RT.006.RW.002, Desa Koloto, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Korban bersama anaknya pergi bersama untuk mengikuti kebaktian di Gereja GBI Kupang Baru. Sesampainya di sana, Korban memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman parkir Salon Narisa samping kiri gereja GBI Kupang lalu masuk ke gereja untuk mengikuti kebaktian. Setelah melaksanakan kebaktian, Korban hendak mengambil sepeda motornya untuk pulang ke rumah, namun sepeda motor milik Korban sudah tidak ada lagi. Korban mencoba mencari sepeda motornya di lingkungan sekitar tempat parkir, namun tidak juga ditemukan. Lalu Korban melaporkan kepada pihak gereja,. Setelah mendengar laporan tersebut pihak gereja mencoba memonitor melalui rekaman CCTV dan terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang datang berboncengan dengan sepeda motor. Setelah sampai di TKP, seorang turun dan membawa sepeda motor milik Korban dan kedua orang

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi dari TKP. Selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Kupang.

Bahwa, pelaku pencurian motor milik Korban adalah Yohanis Tafuli.

Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor yang dijual oleh Yohanis Tafuli dengan harga Rp.6.000.000,- namun baru dibayarkan sebesar Rp.4.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa benar membeli sepeda motor merek Honda Vario hanya dilengkapi dengan STNK motor yang bukan atas nama penjual motor tersebut, serta harga yang ditawarkan jauh dari harga yang diperjualbelikan di pasaran.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan hak milik terhadap barang yang menambah nilai ekonomis kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga apabila barang – yang dalam kasus *a quo* berupa sepeda motor merek Honda Vario – yang dijual oleh YOHANIS TAFULI tidak memiliki kelengkapan (BPKB) dan hanya dilengkapi dengan STNK yang juga bukan atas nama YOHANIS TAFULI, serta harga yang ditawarkan jauh dibawah harga yang diperjualbelikan di pasaran. Dari seluruh rangkaian tersebut sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga terdapat suatu hal yang tidak lazim dan tidak jelas asal-usul barang yang ditawarkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” menurut Hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntun Umum, harus dibuktikan pula bahwa Terdakwa juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan pembelaan mana sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa pidana yang sepatasnya dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penadahan terhadap benda yang diperoleh dari hasil kejahatan jelas sangat tidak patut, Terdakwa tidaklah seharusnya berbuat demikian, karena sebenarnya Terdakwa masih dapat berbuat lain selain daripada melakukan hal yang tercela tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, menyesali perbuatannya, serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban TAN SIAW MING;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antara perkara sejenis, aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dirasakan berat untuk kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MESAK TSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENADAHAN"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 20776019, Nomor registrasi : DH 3696 HT, Nama pemilik: TAN SIAUW MING, Merek Honda, Type K1H02N14L0 , nomor mesin : KF11E-1216066, nomor rangka : MH1KF1115FK209715;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dop dengan Nomor Polisi DH 3696 HT nomor mesin : KF11E1216066, nomor rangka : MH1KF1115FK209715

Dikembalikan kepada korban atas Nama TAN SIAW MING

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DANIAL BETY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **MUCHAMMAD HUZAIFI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU DIMA INDRA, SH.

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

2. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DANIAL BETY

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No: 26 / Pid.B / 2018 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)